

**SINERGITAS LEMBAGA PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DALAM MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
AKIBAT LIMBAH PENGOLAHAN IKAN DI MUNCAR**

ARTIKEL HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SANDY PUTRA ANUGRAH

NIM. 0910113186



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**SINERGITAS LEMBAGA PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
MENGENDALIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH
PENGOLAHAN IKAN DI MUNCAR**

Sandy Putra Anugrah

Dr. Istislam SH.MHum

Dr. Shinta Hadiyantina SH.MH

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: Sandy.putra91@rocketmail.com

ABSTRAK

Industri pengolahan ikan di Muncar telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memberikan peluang kerja yang cukup luas. Industri pengolahan ikan selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan pendapatan daerah, tetapi juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Rendahnya pemahaman akan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) dan sistem manajemen limbah menyebabkan sulitnya untuk mengelola limbah yang ada, sehingga hampir semua limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke saluran umum. Pembuangan limbah secara langsung dan tanpa pengolahan ini menyebabkan tingginya tingkat pencemaran lingkungan di sekitar lokasi industri.

Kata Kunci : Industri, Pengolahan Ikan, Limbah

ABSTRACT

Fish industry processing has increase local society prosperity at muncar and give job opportunity widely. Fish industry processing not only has increase local society prosperity and region income, but also make negative effect to around environment. Low understanding to IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) and system of waste management cause difficult to manage the waste, in almost all of waste has product directly throw into common ditch. Waste disposal directly and without this processing to led to high levels environment pollution around industry sites.

Key Words : Industry, Fish Processing, Waste

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki industri perikanan yang cukup besar, salah satu penghasil ikan terbesar yakni di Muncar Kabupaten Banyuwangi. Bahkan menurut informasi menyebutkan bahwa Muncar merupakan pelabuhan terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah Bagan Siapi – api di Sumatra.¹ Industri pengolahan ikan di Muncar telah berkembang sejak masa pendudukan Belanda. Awalnya industri pengolahan ikan di Muncar merupakan industri kecil, tetapi sebagian besar dari industri tersebut telah berkembang menjadi industri besar yang berskala ekspor. industri – industri yang telah berkembang tersebut mempunyai kondisi yang baik, yakni dalam prosesnya telah menggunakan peralatan yang canggih dan modern. Sementara sisanya masih merupakan industri kecil yang masih menggunakan peralatan dan proses yang sederhana.²

Potensi dampak yang akan terjadi akibat kegiatan industri ada dua macam yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung yakni dampak terhadap pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran daratan. Sedangkan dampak tidak langsung yakni dampak yang berhubungan dengan

¹ Anak Nelayan, *Pengendalian pencemaran di kawasan Muncar*, <http://kotaikan.blogspot.com>. Di akses pada tanggal 26 september 2012

² Setiyono, *Dampak pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan ikan di Muncar*, <http://ejurnal.bppt.go.id/> . Diakses pada tanggal 25 september 2012

masalah sosial masyarakat. Dampak tidak langsung dapat dilihat dari urbanisasi, perilaku, kriminalitas, dan sosial budaya.³

Rendahnya pemahaman akan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) dan sistem manajemen limbah menyebabkan sulitnya untuk mengelola limbah yang ada, sehingga hampir semua limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke saluran umum. Pembuangan limbah secara langsung dan tanpa pengolahan ini menyebabkan tingginya tingkat pencemaran lingkungan di sekitar lokasi industri. Tidak ada sistem pengawasan penggunaan sumber daya air maupun jumlah pembuangan limbah dari setiap perusahaan menyebabkan sulitnya dalam melakukan perencanaan pengolahan limbah di lingkungan Muncar. Jika kondisi ini tidak segera diatasi dan permasalahan lingkungan tidak terkontrol secara ketat, maka dampak negatif dari pencemaran lingkungan ini akan semakin membesar sehingga penanganannya memerlukan usaha keras dan perlu adanya kesadaran dari semua pihak untuk ikut andil dan berpartisipasi agar dapat segera menyelesaikan persoalan lingkungan yang ada dan juga perangkat kebijakan publik yakni pemerintah khususnya pemerintah daerah bisa menerapkan asas dan tujuan yang tercantum dalam Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.⁴ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan 3 yakni:

Pasal 2 berbunyi:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian negara;
- c. Kerasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;

³ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, hlm.20

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.62

- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Pasal 3 berbunyi:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.⁵

Hal ini yang harus menjadi perhatian lebih oleh lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam mengendalikan pencemaran lingkungan yang berpotensi akan terjadi dikemudian hari dan upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Diantara keempat instansi ini harus ada sinergi tugas dan fungsi antara Badan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan tersebut.

Permasalahan yang muncul dari uraian diatas adalah Bagaimana keterkaitan kewenangan antar lembaga pengelola lingkungan hidup pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar serta Bagaimana sinkronisasi pelaksanaan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

⁵ Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Banyuwangi dengan lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi lainnya terkait pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis batasan dan keterkaitan kewenangan antara lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dampak pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar serta untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya tumpang tindih kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi lainnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 64 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dipilih oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi Penelitian adalah Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yang pertama data primer, data primer di dapatkan dari tinjauan langsung dilapangan. Dengan cara interview atau wawancara dengan pejabat struktural lembaga terkait. Kedua, data sekunder, data sekunder di dapatkan dengan cara studi kepustakaan. Teknik memperoleh data yang dilakukan adalah pertama data primer, dengan cara interview atau wawancara pejabat struktural lembaga terkait. Kedua, data sekunder, data sekunder di dapatkan dengan cara studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, pejabat struktural Dinas Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, pejabat struktural Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, pejabat struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah deskriptif

analitis, yakni dengan mengumpulkan data – data, bahan – bahan, informasi hasil wawancara dari narasumber yang terkait didalam proses penelitian.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Dari Masing – Masing Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dapat Bekerjasama Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pengolahan Ikan di Muncar

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 disebutkan bahwa:⁶

Pasal 1 ayat 5

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 1 ayat 6

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang – Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat yakni:

⁶ Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Sehingga, semua kewenangan yang bukan menjadi urusan pemerintah pusat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan urusan daerahnya, pemerintah daerah terdiri dari beberapa instansi yang menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya. Masing – masing instansi menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah. Dalam masalah ini ada 4 (empat) instansi yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan , Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Masing – masing instansi tersebut memiliki kewenangan sendiri – sendiri, yakni:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemertintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Badan Lingkungan Hidup
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Badan Pelayanan Perizinan
 - a. Perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis bidang perijinan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perijinan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Didalam pembuatan suatu perusahaan, terutama industri pengolahan ikan ternyata melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan instansi – instansi terkait, dari pendirian bangunan sampai perusahaan itu beroperasi, hal ini memerlukan campur tangan dari berbagai pihak yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan sehingga tercipta suatu sinergitas. Pertama Badan Pelayanan Perizinan, dalam kaitannya dengan pembuatan suatu perusahaan pengolahan ikan ada beberapa izin yang harus di penuhi oleh pemilik perusahaan tersebut. Yakni, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam proses pembuatan izin tersebut Badan Perizinan bekerjasama dengan instansi – instansi lain yang terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan.⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak Fatah Hidayat, Kasubid Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyuwangi Pada tanggal 17 april 2013

Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini mengeluarkan AMDAL, UKL – UPL, dan SPPL, yakni hal ini merupakan upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Ada perbedaan antara AMDAL, UKL – UPL dan SPPL. AMDAL dikeluarkan bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. UKL – UPL dikeluarkan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. SPPL yakni surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau UKL – UPL.⁸

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengeluarkan *Advice Planning*, ini merupakan salah satu dokumen yang harus disertakan dalam pengurusan izin. *Advice Planning* ini berisi peruntukan tanah yang akan digunakan tersebut sudah memenuhi aturan atau tidak. Sehingga jika peruntukan tanah akan didirikan bangunan tersebut tidak termasuk wilayah kawasan industri maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berhak untuk tidak mengeluarkan *Advice Planning*.⁹ Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumber daya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya bagi industri kecil, industri menengah, maupun industri besar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan. Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan membuat kebijakan teknis mengenai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan pembinaan kepada pelaku usaha.¹⁰

Program pembinaan industri dapat dilakukan melalui kegiatan training, aksistensi teknis atau pendampingan, dan percontohan. Fokus pembinaan

⁸ Wawancara dengan Ibu Yani, Bidang Pengawasan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 17 April 2013

⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Purnomo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 16 April 2013

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Alifulloh Azhar, Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 3 April 2013

meliputi peningkatan kemampuan teknis dan managerial industri dalam proses industri yakni cara memproduksi yang baik, standarisasi proses, sanitasi industri, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan mutu produk dan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan industri. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan target:

- a. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam memproduksi;
- b. Meningkatnya efisiensi produksi dan mutu produk;
- c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan;
- d. Meningkatnya peran industri dalam mengelola lingkungan;
- e. Meningkatkan kualitas industri dan lingkungan industri.

Keberadaan instansi – instansi tersebut dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Kerjasama tersebut yang menjadi upaya bersama dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh masing – masing instansi. Sehingga masing – masing instansi yang terkait tidak berjalan sendiri – sendiri, akan tetapi melakukan koordinasi atau kerjasama sebagai upaya pengendalian lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar. Upaya tersebut sudah sudah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup yang berwenang mengedalikan dan mengawasi pencemaran lingkungan, Dinas Perindustrian yang berwenang melakukan pembinaan bagi industri, Badan perizinan yang berwenang mengeluarkan izin, dan Badan Perencanaan Pembangunan yang berwenang mengeluarkan *Adcice Planning* sebagai pengendalian pemanfaatan tanah.

B. Sinkronisasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Lainnya Terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pengolahan Ikan Di Muncar

Salah satu sentra utama penghasil ikan laut di Indonesia adalah di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Industri pengolahan ikan di Muncar mencakup industri pengalengan ikan, *cold storage* ,

penepungan ikan, minyak ikan, pemindangan, pengasinan terasi dan petis ikan. Selain memiliki kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah dan nasional, industri perikanan di Muncar juga mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan. Pengelolaan yang belum baik menimbulkan pencemaran berupa limbah padat, limbah cair, dan bau busuk. Tidak adanya sistem pengolahan air limbah menyebabkan volume limbah melebihi kemampuan alamiah untuk mengasimilasi limbah tersebut sehingga kawasan Muncar mengalami pencemaran berat baik secara fisik, kimia, dan biologis.¹¹

Limbah industri perikanan berpotensi menimbulkan pencemaran karena mengandung protein dan lemak yang bersifat terlarut, tersuspensi, dan mudah terurai. Bentuk pencemaran yang timbul dan dikeluhkan masyarakat akibat limbah industri perikanan adalah pencemaran air tanah dan air permukaan, pencemaran udara berupa bau busuk dan debu/partikel, perubahan peruntukan badan air terutama air sungai untuk kebutuhan minum, mandi, dan budidaya biota air, kematian masal biota air, konflik kepentingan, dan bentuk pencemaran lainnya. Sumber utama limbah cair adalah air dari proses pencucian, sisa pemasakan dan pengepresan ikan yang mengandung bahan organik terlarut, padatan tersuspensi dan terlarut, nutrient, dan minyak. Hasil analisis karakteristik limbah perikanan di Muncar menunjukkan beberapa parameter yang melebihi baku mutu kualitas air. Pembuangan limbah kuantitasnya melebihi daya tampung badan air penerima sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air dan pencemaran.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan adalah melakukan evaluasi sendiri dari kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh masing – masing pelaku industri. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk mengukur sejauhmana peran pengelolaan lingkungan dan penanggungjawab usaha dan kegiatan menjalankan semua ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup yang berlaku. Upaya menjaga fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan ini

¹¹ ITS , *Penurunan Kriteria Mutu Air Limbah Industri Perikanan Di Muncar*, www.digilib.its.ac.id Diakses pada tanggal 1 juni 2013

mengandung arti bahwa setiap usaha wajib mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri maupun domestik yang masuk kedalam lingkungan harus di olah terlebih dahulu

Air limbah merupakan pencemar utama dibanding dengan limbah gas dan padat. Bau busuk yang timbul umumnya merupakan disebabkan oleh pembusukan air limbah di selokan. Sumber utama air limbah adalah air proses pencucian, sisa masak, dan pengepresan ikan yang mengandung banyak bahan organik terlarut, padatan tersuspensi dan terlarut, nutrient, dan minyak. Dari insudtri besar diperkirakan dihasilkan air limbah sebanyak 13.000m³/hari yang selama ini dibuang langsung ke selokan tanpa pengolahan yang memadai. Sumber pencemaran di Muncar bukan hanya berasal dari limbah industri besar tetapi termasuk limbah industri kecil pengolahan ikan, limbah dari tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan ikan, serta limbah domestik juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.¹²

Upaya Pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yakni pembuatan AMDAL , UKL – UPL dan SPPL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagib proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sedangkan UKL – UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Sedangkan SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan merupakan surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan bagi usaha dan kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL atau UKL – UPL.

Dalam pelaksanaan tugas pengendalian lingkungan, Badan Lingkungan Hidup tidak berjalan sendiri, melainkan dengan melakukan koordinasi dengan

¹² Wawancara dengan Ibu Yani, Bidang Pengawasan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 8 mei 2013

instansi yang terkait dengan pengendalian lingkungan akibat pengolahan ikan di Muncar.

Koordinasi yang pertama yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terkait pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar adalah Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Pertambangan. Koordinasi yang dilakukan adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan yakni melakukan pembinaan kepada pemilik industri, pembinaan tersebut berupa kegiatan training, aksistensi teknis atau pendampingan, dan percontohan. Fokus pembinaan meliputi peningkatan kemampuan teknikal dan mangerial industri dalam proses industri yakni cara berproduksi yang baik, standarisasi proses, sanitasi industri, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan mutu produk dan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan industri. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan target:¹³

- a. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam berproduksi;
- b. Meningkatnya efisiensi produksi dan mutu produk;
- c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan;
- d. Meningkatnya peran industri dalam mengelola lingkungan;
- e. Meningkatkan kualitas industri dan lingkungan industri.

Koordinasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup terkait pengendalian pencemarna lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar yang selanjutnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Koordinasi yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yakni penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang,yakni untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.¹⁴

Koordinasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup terkait pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di muncar adalah

¹³ Wawancara dengan Bapak Alifulloh Azhar, Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 3 April 2013

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Komang Sugira, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 mei 2013

Badan Pelayanan Perizinan. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan adalah mengenai perizinan suatu usaha pengolahan ikan tersebut. Dari mulai izin mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan dan izin usaha industri. Sehingga dengan dilakukannya koordinasi tersebut menjadi upaya terkait pengendalian lingkungan.¹⁵

Sehingga, sinkronisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan instansi yang terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar sudah dilaksanakan. Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan instansi yang terkait memudahkan bagi Badan Lingkungan Hidup sendiri dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan di Muncar itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan kerjasama dari masing – masing fungsi yang dimiliki oleh lembaga pengelola lingkungan hidup pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa dilihat dari pengurusan suatu izin. Bahwa dalam pengurusan izin suatu usaha pengolahan ikan sinergitas lembaga – lembaga terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Wujud sinergitas tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup yang berwenang mengawasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan, Dinas Perindustrian yang berwenang melakukan pembinaan bagi industri, dan Badan Perencanaan Pembangunan yang berwenang mengeluarkan *Advice Planning* sebagai pengendalian pemanfaatan tanah.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fatah Hidayat, Kasubid Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyuwangi Pada tanggal 9 mei 2013

2. Pelaksanaan kewenangan Badan Lingkungan Hidup dengan lembaga pengelola lingkungan hidup pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi lainnya yaitu tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sinkronisasi Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Perindustrian yakni melakukan pembinaan kepada pemilik industri. Sinkronisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan Badan Perencanaan Pembangunan yakni dengan melakukan penataan ruang wilayah. Sinkronisasi Badan Lingkungan Hidup dengan Badan Perizinan yakni dalam hal pengeluaran izin.

B. Saran

1. Bagi lembaga pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terkait dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pengolahan ikan agar bisa meningkatkan lagi sinergitas antar lembaga pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta

Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

Anak Nelayan, *Pengendalian pencemaran di kawasan Muncar*, <http://kotaikan.blogspot.com>.

ITS , *Penurunan Kriteria Mutu Air Limbah Industri Perikanan Di Muncar*, www.digilib.its.ac.id

Setiyono, *Dampak pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan ikan di Muncar*, <http://ejurnal.bppt.go.id/> .